



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UPTD PUSKESMAS KEJAJAR 2

KEPUTUSAN PUSKESMAS KEJAJAR 2
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor :440/pusk.kjkr2/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UPTD
PUSKESMAS KEJAJAR 2 KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik harus melaksanakan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melakukan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat perlu membentuk tim penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat UPTD PUSKESMAS KEJAJAR 2 Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PUSKESMAS KEJAJAR 2 Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat UPTD PUSKESMAS KEJAJAR 2 Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- memahami konsep dan metodologi penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - mengumpulkan data survei dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - menyusun analisis berdasarkan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan menetapkan rencana tindak lanjut dari data primer dan/atau sekunder untuk meningkatkan kualitas layanan;
 - menyusun dan menyampaikan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

KEPALA PUSKESMAS
KABUPATEN WONOSOBO,



MADURI

Lampiran : Keputusan Puskesmas Kejajar 2
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 440/pusk.kjir2/2023
Tanggal :

TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UPTD PUSKESMAS KEJAJAR 2 KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puskesmas	Penanggung Jawab
2	Ketua Tim Mutu	Pengarah
3	1 (satu) orang pada Bagian Perekam Medis UPTD Puskesmas Kejajar 2	Ketua
4	1 (satu) orang pada Bagian Epidemiologis UPTD Puskesmas Kejajar 2	Sekretaris
5	1 (satu) orang pada Bagian Pendaftaran UPTD Puskesmas Kejajar 2	Anggota

KEPALA PUSKESMAS
KABUPATEN WONOSOBO,



MADURI